



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1762, 2018

BSN. Penomoran Standar Nasional Indonesia.
Perubahan.

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENOMORAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah penelusuran standar atau publikasi internasional yang diadopsi menjadi Standar Nasional Indonesia, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 132);
5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578);
6. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1325);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENOMORAN STANDAR NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 132) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2018

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA
CARA PENOMORAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

TATA CARA PENOMORAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

1. Ruang lingkup

Pedoman ini menguraikan cara pemberian nomor Standar Nasional Indonesia (SNI).

2. Acuan normatif

Pedoman ini tidak dapat dilaksanakan tanpa menggunakan dokumen referensi di bawah ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang berlaku. Untuk acuan yang tidak bertanggal, edisi terakhir (termasuk amendemen) yang berlaku:

- a. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia
- b. Peraturan Badan Standardisasi Nasional No. 5 Tahun 2012 Tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Standardisasi Dan Kegiatan Yang Terkait – Istilah Umum

3. Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan dokumen ini, berlaku istilah dan definisi berikut ini:

3.1. standar

persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta

perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya

- 3.2. Standar Nasional Indonesia (SNI)
standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 3.3. kaji ulang
kegiatan pengecekan isi dan format SNI untuk ditetapkan kembali, direvisi atau diabolisi dalam rangka menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar; mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi, menilai kelayakan dan kekiniannya, serta menyesuaikan dengan ketentuan penulisan SNI.
- 3.4. rekomendasi
ketentuan yang berisi arahan untuk menindaklanjuti hasil kaji ulang SNI.
- 3.5. revisi
memasukkan semua perubahan yang diperlukan pada substansi SNI
- 3.6. abolisi
pencabutan SNI didasarkan pada hasil kaji ulang bahwa substansi SNI tersebut tidak dapat diterapkan terhadap barang, jasa, proses, sistem, dan/atau personal yang diatur dengan ketentuan di dalam SNI tersebut.
- 3.7. menetapkan kembali SNI
penetapan kembali SNI tanpa perubahan substansi dan perubahan editorial didasarkan pada hasil kaji ulang bahwa substansi dan editorial SNI tersebut masih relevan, tidak memerlukan pemutakhiran substansi maupun revisi editorial

CATATAN Perubahan format penulisan SNI tidak termasuk perubahan editorial

3.8. amendemen

penambahan atau penghapusan sebagian kecil dari isi SNI dikarenakan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alasan logis.

CATATAN Hasil amendemen SNI disampaikan dengan menerbitkan dokumen amendemen SNI secara terpisah namun dalam penggunaannya harus menyertakan dokumen yang diamendemen tersebut

3.9. ralat (corr)

tindakan perbaikan atau pembetulan yang bersifat editorial pada bagian tertentu dari isi SNI karena adanya kesalahan.

3.10. *International Classification for Standards* (ICS)

sistem klasifikasi standar secara internasional yang dikembangkan oleh *International Organization for Standardization* (ISO), sebagai dasar klasifikasi standar internasional, regional, dan nasional

4. Struktur penomoran

Struktur penomoran SNI terdiri atas serangkaian kode dengan arti tertentu yaitu berupa kode SNI, nomor unik, dan tahun penetapan. Apabila diperlukan, struktur penomoran SNI terdiri atas kode SNI, nomor unik, nomor bagian dan nomor seksi serta tahun penetapan:

- a. Kode SNI menyatakan bahwa dokumen tersebut adalah Standar Nasional Indonesia.
- b. Nomor unik merupakan identifikasi dari SNI yang jumlah digitnya sesuai kebutuhan.
- c. Nomor bagian merupakan identifikasi yang menunjukkan nomor urut bagian dari suatu standar yang mempunyai bagian.
- d. Nomor seksi merupakan identifikasi yang menunjukkan nomor urut seksi dari suatu standar bagian tertentu.

- e. Tahun menyatakan tahun penetapan standar oleh BSN.
- f. Setiap SNI diberikan kode bidang berupa kode ICS. Kode ICS ditempatkan pada sudut kiri bawah sampul SNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

5. Tata cara penomoran

Cara menuliskan penomoran memperhatikan penggunaan tanda baca yang tepat sebagai pembatas masing-masing kode. Tanda setrip (-) dituliskan di antara kode nomor unik dengan nomor bagian atau nomor seksi, titik dua (:) dituliskan di antara kode nomor unik atau nomor bagian atau nomor seksi dengan tahun penetapan.

5.1. Standar Nasional Indonesia Tunggal

Penomoran SNI tunggal (Standar Nasional Indonesia yang tidak mempunyai bagian dan/atau seksi) dinyatakan sebagai berikut:

SNI<spasi>X<titik dua>YYYY

KETERANGAN:

SNI Standar Nasional Indonesia;

X nomor unik;

YYYY tahun penetapan SNI.

CONTOH

SNI 82051:2016

SNI 82051:2016 merupakan SNI yang ditetapkan oleh BSN pada tahun 2016.

5.2. SNI yang mempunyai bagian

Penomoran SNI yang mempunyai bagian harus memperhatikan urutan dari nomor terkecil ke nomor yang lebih besar, dinyatakan sebagai berikut:

SNI<spasi>X<setrip>x<titik dua>YYYY

KETERANGAN:

SNI Standar Nasional Indonesia;
 X nomor unik;
 x nomor bagian (tidak diawali dengan angka 0);
 YYYY tahun penetapan SNI.

CONTOH

SNI 7645-1:2014

SNI 7645-1:2014 merupakan SNI 7645 bagian 1 yang ditetapkan oleh BSN pada tahun 2014.

5.3. SNI yang mempunyai seksi

Identifikasi SNI yang mempunyai seksi dinyatakan sebagai berikut:

SNI<spasi>X<setrip>x<setrip>x₁<titik dua>YYYY

KETERANGAN:

SNI Standar Nasional Indonesia;
 X nomor unik (dari Standar Nasional Indonesia terkait);
 x nomor bagian (tidak diawali dengan angka 0);
 x₁ nomor seksi (tidak diawali dengan angka 0);
 YYYY tahun penetapan SNI.

CONTOH

SNI 7117-3-1:2005

SNI 7117-3-1:2005 merupakan SNI 7117 bagian 3 seksi 1 yang ditetapkan oleh BSN pada tahun 2005.

5.4. Standar Nasional Indonesia hasil adopsi Standar atau Publikasi Internasional

5.4.1 SNI hasil adopsi identik Standar atau Publikasi Internasional

Penomoran SNI hasil adopsi identik standar atau publikasi internasional dan standar yang dipublikasikan oleh lembaga pengembang standar

Internasional, regional maupun negara lain (*Standard Development Organization* (SDO)) baik SDO internasional, regional, maupun negara lain menggunakan nomor dan tahun Standar/Publikasi Internasional yang diadopsi, dan bukan tahun penerbitan standar pengadopsiannya sebagai SNI.

SNI<spasi>A<spasi>B<titik dua>ZZZZ

(Ditetapkan oleh BSN pada tahun YYYY)

KETERANGAN:

SNI = Standar Nasional Indonesia;

A = identitas standar/publikasi internasional yang diadopsi;

B = nomor standar/publikasi internasional yang diadopsi;

ZZZZ = tahun publikasi standar/publikasi internasional yang diadopsi;

YYYY = tahun penetapan SNI.

CATATAN 1 informasi "Ditetapkan oleh BSN pada tahun YYYY" hanya dicantumkan pada sampul depan SNI (*cover* SNI) dan Surat Keputusan Kepala BSN mengenai penetapan SNI tersebut. Untuk penggunaan penulisan berita atau penggunaan sebagai rujukan lainnya, tidak perlu menyatakan informasi tahun penetapan sebagai SNI.

CONTOH 1

SNI ISO 139:2005

(Ditetapkan oleh BSN tahun 2010)

Penjelasan: SNI ISO 139:2005 merupakan adopsi ISO 139:2005 yang ditetapkan oleh BSN pada tahun 2010.

CONTOH 2

SNI IEC 60038:2009

(Ditetapkan oleh BSN tahun 2013)

Penjelasan: SNI IEC 60038:2009 merupakan adopsi IEC 60038:2009 yang ditetapkan oleh BSN pada tahun 2013.

CONTOH 3

SNI ISO/IEC 6218:2004

(Ditetapkan oleh BSN tahun 2014)

Penjelasan: SNI ISO/IEC 6218:2004 merupakan adopsi ISO/IEC 6218:2004 yang ditetapkan oleh BSN pada tahun 2014.

CONTOH 4

SNI ISO/TS 12805:2011

(Ditetapkan oleh BSN tahun 2013)

Penjelasan: SNI 1237:2013 ISO/TS 12805:2011 merupakan adopsi ISO/TS 12805:2011 yang ditetapkan oleh BSN pada tahun 2013.

CONTOH 5

SNI IEC/PAS 62612:2009

(Ditetapkan oleh BSN tahun 2013)

Penjelasan: SNI IEC/PAS 62612:2009 merupakan adopsi IEC/PAS 62612:2009 yang ditetapkan oleh BSN pada tahun 2013.

CONTOH 6

SNI ISO Guide 21:2015

(Ditetapkan oleh BSN tahun 2015)

Penjelasan: SNI ISO Guide 21:2015 merupakan adopsi ISO Guide 21:2015 yang ditetapkan oleh BSN pada tahun 2015.

CATATAN 2 Publikasi Internasional selain standar antara lain publikasi Internasional selain standar dari ISO atau IEC, meliputi Spesifikasi Teknis (*Technical Specification/TS*), Spesifikasi yang tersedia secara umum (*Publicly Available Specification/PAS*), Laporan

Teknis (*Technical Report/TR*), Pedoman (*Guide*), Penilaian Kecenderungan Teknologi (*Industry Technical Agreement/ITA*) dan Kesepakatan Lokakarya International (*International Workshop Agreement/WA*),

CATATAN 3 Keterangan bahwa SNI merupakan hasil adopsi identik dituliskan pada bagian judul SNI yang penulisannya diatur dalam Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia

5.4.2 SNI hasil adopsi modifikasi Standar/Publikasi Internasional

Penomoran SNI hasil adopsi modifikasi standar/publikasi internasional dan standar yang dipublikasikan oleh lembaga pengembang standar internasional, regional maupun negara lain (*Standard Development Organization (SDO)*) baik SDO internasional, regional, maupun negara lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5.1, Pasal 5.2, dan Pasal 5.3.

CATATAN 1 Keterangan bahwa SNI merupakan hasil adopsi modifikasi dituliskan pada bagian judul SNI yang penulisannya diatur dalam Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia.

5.5. SNI amandemen

Penomoran amandemen suatu SNI tertentu dinyatakan dengan keterangan sebagai berikut:

SNI<spasi>X<garis miring>Amd<titik>n<titik dua>YYYY

KETERANGAN:

SNI Standar Nasional Indonesia;

X nomor dan tahun SNI yang diamandemen;

Amd amandemen;

n nomor amandemen ke n kali;

YYYY tahun penetapan amandemen.

CONTOH SNI 2388:2006/Amd.1:2007

SNI 2388:2006/Amd.1:2007 merupakan amandemen ke-1 dari Standar Nasional Indonesia 2388:2006 yang ditetapkan oleh BSN pada tahun 2007.

5.6. SNI ralat

Penomoran ralat suatu SNI tertentu dinyatakan dengan keterangan sebagai berikut:

SNI<spasi>X<garis miring>Ralat<n><titik dua>YYYY

KETERANGAN:

SNI Standar Nasional Indonesia;

X Nomor dan tahun SNI yang diralat;

n nomor ralat ke n kali;

YYYY tahun penetapan ralat

CONTOH SNI 4567:2015/Ralat1:2016

SNI 4567:2015/Ralat1:2016 merupakan Standar Nasional Indonesia ralat dari SNI 4567:2015 yang ditetapkan oleh BSN pada tahun 2016.

5.7. SNI revisi

Penomoran SNI revisi dinyatakan dengan keterangan sebagai berikut:

SNI<spasi>X<titik dua>YYYY

KETERANGAN:

SNI Standar Nasional Indonesia;

X nomor Standar Nasional Indonesia yang direvisi;

YYYY tahun penetapan revisi Standar Nasional Indonesia.

CONTOH SNI 3359:2015

SNI 3359:2015 merupakan revisi dari SNI 06-3359-1994 yang ditetapkan oleh BSN pada tahun 2015.

CATATAN 1 Dalam hal adanya perubahan nomor SNI yang direvisi, perlu dijelaskan dalam kata pengantar dokumen SNI.

CATATAN 2 Nomor unik tidak digunakan lagi apabila SNI diabolisi.

Untuk SNI hasil revisi dari pemecahan satu SNI menjadi beberapa bagian, maka penomoran Standar Nasional Indonesia mengikuti penomoran SNI awal dengan menambahkan penomoran bagian sesuai dengan Pasal 5.2.

Untuk SNI hasil revisi dari pemecahan satu SNI menjadi beberapa SNI baru, maka penomoran SNI menggunakan nomor SNI baru, dan nomor SNI yang lama tidak digunakan lagi.

Untuk SNI hasil revisi dari penggabungan lebih dari 1 (satu) SNI, maka penomoran SNI hasil revisi dapat dilakukan dengan menggunakan nomor baru, dan nomor SNI yang lama tidak digunakan lagi.

5.8. SNI hasil kaji ulang dengan rekomendasi tetap

Untuk penomoran SNI hasil kaji ulang dengan rekomendasi tetap (tidak direvisi), dinyatakan dengan keterangan sebagai berikut:

SNI<spasi>Z<titik dua>YYYY

<kurung buka>Konfirmasi<spasi>XXXX

KETERANGAN:

- SNI Standar Nasional Indonesia;
Z nomor Standar Nasional Indonesia yang dikaji ulang;
YYYY tahun penetapan Standar Nasional Indonesia yang dikaji ulang;
XXXX tahun penetapan kaji ulang Standar Nasional Indonesia.

CONTOH

SNI 4015:1996
(Konfirmasi 2012)

SNI 4015:1996 (Konfirmasi 2012) adalah SNI hasil kaji ulang rekomendasi tetap dari SNI 4015:1996 yang ditetapkan oleh BSN pada tahun 2012.

CATATAN 1 Pernyataan bahwa SNI adalah hasil kaji ulang dengan rekomendasi tetap, perlu dijelaskan dalam prakata.

CATATAN 2 SNI hasil kaji ulang dengan rekomendasi tetap berarti SNI tersebut tidak berubah secara substansi maupun editorial.


Tata cara penomoran ini juga berlaku untuk hasil pengetikan ulang terhadap SNI hasil kaji ulang dengan rekomendasi tetap yang telah disesuaikan dengan Pedoman Penulisan SNI.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,


BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA
CARA PENOMORAN STANDAR NASIONAL INDONESIA


CONTOH 1
SAMPUL STANDAR NASIONAL INDONESIA HASIL PENGEMBANGAN SENDIRI



CONTOH 3
SAMPUL STANDAR NASIONAL INDONESIA HASIL ADOPSI MODIFIKASI
STANDAR ATAU PUBLIKASI INTERNASIONAL



CONTOH 4
STANDAR NASIONAL INDONESIA HASIL KAJI ULANG DENGAN
REKOMENDASI TETAP



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG PRASETYA

Lembar Kendali			
Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia			
Penanggungjawab	Paraf	Tanggal	Keterangan
Pembuat Konsep			
Diperiksa Karo/Kapus Pengusul			
Disetujui Deputi Pengusul			
Disetujui Karo HOH			
Disetujui Sestama			